



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL
NOMOR 202 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Pada Pemilihan Walikota dan Waki Walikota Tual Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 6. keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tual Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 196 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL,

ttd.,

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

NOMOR 202 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH
DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI

ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH	KET
A. ALAT PERAGA KAMPANYE				
1.	Bilboard	a. Bahan; Vinyl 280 gram; b. Ukuran; <i>disesuaikan</i> c. Cetakan; Berwarna satu sisi (4/0)	4 buah	Setiap Paslon 1 buah
2.	Baliho	d. Bahan; Vinyl 280 gram; e. Ukuran; 3 m x 4 m; f. Cetakan; Berwarna satu sisi (4/0) g. Finising; menggunakan kancing mata ayam 6 sisi (<i>banner eyelet</i>)	20 buah	Setiap Paslon 5 buah
3.	Umbul-Umbul	h. Bahan; Cloth 40 gram; i. Ukuran; 3 m x 0.8 m j. Cetakan; Berwarna satu sisi (4/0) k. Finising; menggunakan kancing mata ayam 6 sisi (<i>banner eyelet</i>)	400 buah	Setiap Paslon 100 buah
4.	Spanduk	l. Bahan; Vinyl 280 gram; m. Ukuran; 1 m x 3 m; n. Cetakan; Berwarna satu sisi (4/0) o. Finising; menggunakan kancing mata ayam 4 sisi (<i>banner eyelet</i>)	240 buah	Setiap Paslon 60 buah

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH	KET
B. BAHAN KAMPANYE				
1.	Pamflet	<ul style="list-style-type: none">- Bahan; Kertas HVS 80 gr- Ukuran; 21 cm x 29,7 cm- Cetakan; Berwarna, satu sisi (4/0)	16.060 buah	Setiap Paslon 4.015 buah
2.	Poster	<ul style="list-style-type: none">- Bahan; Kertas Art Papper 120 gr- Ukuran; 40 cm x 60 cm- Cetakan; Berwarna, satu sisi (4/0)	16.060 buah	Setiap Paslon 4.015 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TUAL,

ttd.

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TUAL
Kepala Sub Bag Hukum dan SDM



RIFAI ABDULLAH FADIRUBUN